

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA RAHASIA DAGANG
(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NOVITA PUTRIANA SUGIYARTO
C100140338

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA RAHASIA DAGANG

(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NOVITA PUTRIANA SUGIYARTO

C100140338

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', is written over a horizontal line.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA RAHASIA DAGANG

(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)

Oleh:

NOVITA PUTRIANA SUGIYARTO
C100140338

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 3 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Maret 2018

Penulis



Novita Putriana Sugiyarto
C100140338

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA RAHASIA DAGANG (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang dalam perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Jenis penelitian termasuk deskriptif. Sumber data meliputi bahan hukum sekunder yaitu berupa Putusan Nomor 280/Pdt.G/PN.Bks. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks tentang Rahasia Dagang terhadap unsur: (a) informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Yanni Lewis Paat; (b) mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Robert Patrick Merges; (c) dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono; (d) pelanggaran terhadap rahasia dagang telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Abdulkadir Muhammad.

Kata Kunci: *tinjauan yuridis, penyelesaian sengketa, rahasia dagang*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal considerations of judges in resolving trade secrets disputes in the case Number 280/Pdt.G/2008/PN.Bks. The method used in this research is the method of legal research with doctrinal approach that is normative. This type of research is descriptive. Source of data include secondary law material that is in the form of Decision Number 280/Pdt.G/PN.Bks. Methods of data collection with literature study, then data are analyzed by deductive method. The results of the research indicate that the legal considerations of the Bekasi District Court judge Number 280/Pdt.G/2008/PN.Bks regarding Trade Secrets to elements: (a) information not known by the public in the field of technology and/or business has been in accordance with Article 1 paragraph (1) of the Trade Secret Law No. 30 of 2000 and the opinion of Yanni Lewis Paat; (b) has economic value as it is useful in business activities in accordance with Article 3 paragraph (3) of the Trade Secret Law No. 30 of 2000 and the opinion of Robert Patrick Merges; (c) to be kept confidential by the owner of the trade secret in accordance with Article 3 paragraph (4) of the Trade Secret Law No. 30/2000 and the opinion of Iman Sjahputra Tunggal and Heri Herjandono; (d) violations of trade secrets are in conformity with Article 14 of the Trade Secret Law No. 30/2000 and the opinion of Abdulkadir Muhammad.

Keywords: *juridical review, dispute resolution, trade secret*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), ini berarti negara beserta alat negara lainnya harus bertindak dan terkait pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan.

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.²

Sedangkan mengenai pengertian perdamaian, dikemukakan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak masing-masing melepaskan sementara hak untuk mengakhiri suatu perkara”.³

¹Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 160

²Dyah Kristiani, “Kajian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 91/Pdt.G/2009/PN.Ska),” *Jurnal Mahasiswa UNISRI*, Th. 2016, Hal.5, jurnalmahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile373/3014, (diunduh pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 00.40 WIB)

³Lukman, “Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/2011/PN. Parigi tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dengan Jaminan Pohon Cengkeh,” *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor (Tahun 2013), Hal.6 , <https://media.neliti.com/media/publications/151982-ID-tinjauan-hukum-putusan-perkara-perdata-n.pdf>, (Diunduh pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 00.45 WIB)

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Jadi dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk mengenai Rahasia Dagang.

Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.⁴

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang, apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30

⁴Gerungan A.E, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22, Nomor 5 (Januari, 2016), Hal. 70, <http://media.neliti.com> , (Diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 18.50 WIB)

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000, yakni apabila: (1) Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar Internasional, dimana diperlukannya jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.⁵

Dalam putusan PN Nomor 280/Pdt.G/2008 PT. Basuki Pratama Engineering menggugat PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam gugatan yang dilayangkan lantaran PT. Hitachi Contruction Marchinery Indonesia telah menggunakan metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari PT. Basuki selaku pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode tersebut bersifat rahasia.

Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

PT. Basuki telah mendapat izin resmi dari pemerintah Indonesia sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler dan hal tersebut ternyata tidak disangkal oleh PT. Hitachi, Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Hitachi telah melanggar peraturan rahasia dagang. Seharusnya PT. Hitachi menghentikan

⁵Yanni Lewia Paat, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex et Societatis*, Volume. I, Nomor 3 (Juli, 2013), Hal 34, <http://ejournal.unsrat.ac.id> , (Diakses pada tanggal 17 September 2017, pukul 13.00 WIB)

produksi, promosi, peredaran dan/atau perdagangan produksi mesin boiler karena hal tersebut sangat merugikan PT. Basuki, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Rahasia Dagang PT. Basuki berhak untuk meminta/menuntut ganti rugi kepada PT. Hitachi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang dalam perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: (1) Manfaat secara teoritis, penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai segala aspek yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pemegang atau pemilik hak rahasia dagang; (2) Manfaat secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang atau pemilik rahasia dagang, sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan-pengaturan yang terdapat didalamnya dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dipandang atau dikonsepsikan sebagai hukum negara.⁶ Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau likisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷ Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi bahan hukum sekunder yaitu berupa Putusan Nomor 280/Pdt.G/PN.Bks. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan metode analisis data dengan metode deduktif yaitu cara analisis

⁶Kelik Wardiono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7

⁷Yanni Lewis Paat. Op.cit

dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kategori Pertama: Informasi yang Tidak Diketahui oleh Umum di Bidang Teknologi dan/atau Bisnis

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dapat kita temui 3 Pasal yang mengatur mengenai Hak atas Rahasia Dagang ini, yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Ketiga Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Pemilik Rahasia Dagang (dalam Pasal 4) dan Pemegang Rahasia Dagang (dalam Pasal 6 dan Pasal 7), berhak untuk: (1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; dan (2) Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.⁸

Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yang dapat dirinci sebagai berikut yaitu: teori tentang hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum.⁹

Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang*”. Menurut Yanni Lewis Paat lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁰

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai produsen yang memproduksi

⁸Gunawan Widjaja, 2001. *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 84.

⁹Sudjana dan Elisatris Gultom, 2016. *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kencana Media, hal. 66-67

¹⁰Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2014. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

mesin boiler sejak tahun 1996 dan telah mendapat ijin resmi dari Pemerintah Indonesia dan ternyata Tergugat juga tidak menyangkal pernyataan Penggugat. Terkait dengan pertimbangan tersebut, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Selanjutnya menurut Yanni Lewis Paat lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jika dilihat dari pertimbangan dan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang serta doktrin dari Yanni Lewis Paat yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pertimbangan hakim juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang dan doktrin Yanni Lewis Paat. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang dijelaskan jika rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis.

Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan mengenai Tergugat yang tidak menyangkal pernyataan Penggugat. Dimana Penggugat menyatakan sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler sejak tahun 1996 dan telah mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia dengan demikian dalil Penggugat sebagai produsen mesin boiler tersebut adalah benar adanya.

Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler dan telah mendapatkan ijin resmi dari Pemerintah Indonesia.

Dari pembahasan kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang dan

pedapat dari Yanni Lewis Paat yaitu bahwa Rahasia Dagang meliputi metode produksi atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

3.2 Kategori Kedua: Mempunyai Nilai Ekonomi karena Berguna dalam Kegiatan Usaha

Menurut Robert Patrick Merges definisi Rahasia Dagang yaitu *“A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don’t know use it”*. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi: *“Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.”*

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang membuktikan penjualan bersih mesin boiler (*thermal oil boiler*) pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 yang dilakukan oleh Penggugat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Pasal 3 ayat (3) UU Rahasia Dagang dijelaskan bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian menurut Robert Patrick Merges suatu formula, pola, perangkat atau informasi yang digunakan dalam bisnis seseorang, dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jika dilihat dari pertimbangan tersebut dan bunyi Pasal 3 ayat (3) UU Rahasia Dagang serta doktrin dari Robert Patrick Merges menyatakan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha.

Pertimbangan hakim juga telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU Rahasia dagang dan doktrin Robert Patrick Merges. Dimana dalam Pasal 3 ayat (3) UU Rahasia Dagang dijelaskan jika informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut digunakan untuk menjalankan

kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan mengenai Penggugat telah mengajukan bukti yang membuktikan penjualan bersih mesin boiler (*thermal oil heater*) pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007. Namun, Tergugat yang telah mengajukan sangkalan bahwa metode produksi dan penjualan mesin boiler milik Penggugat tidak memiliki nilai ekonomi, khususnya bagi Tergugat-I karena tidak meningkatkan keuntungan secara ekonomi bagi Tergugat-I. Sangkalan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat hanya menyangkut bagi kepentingan sepihak Tergugat-I semata. Dengan demikian dalil sangkalan para Tergugat jelas berseberangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan undang-undang yang ada.

Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Dari pembahasan kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang dan pendapat dari Robert Patrick Merges yaitu bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan dianggap memiliki nilai ekonomis atau mendatangkan keuntungan bagi kegiatan usahanya.

3.3 Kategori Ketiga: Dijaga Kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang

Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi: *“Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.”* Menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan di antaranya:¹¹

¹¹Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2014, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- a. Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahui atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang.
- b. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga
- c. Melindungi data yang bersifat rahasia dagang dengan membuat kode rahasia.
- d. Menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman atau departemen lain dari sebuah perusahaan.
- e. Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dokumen rahasia.
- f. Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan.
- g. Melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat tersebut menjaga kerahasiaan teknologi yang ada pada mesin boiler yang diproduksinya. Terkait dengan pertimbangan tersebut, dalam Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang dijelaskan bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Kemudian menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya. Jika dilihat dari pertimbangan dan bunyi Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang serta doktrin dari Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono menyatakan bahwa langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya.

Pertimbangan Hakim juga telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang dan doktrin Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono. Dimana dalam Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang dijelaskan bahwa untuk menjaga kerahasiaannya pemilik rahasia dagang harus melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas.

Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang telah diuraikan oleh penulis di atas. Dimana dari bukti-bukti tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa teknologi yang ada pada mesin

boiler yang diproduksi oleh Penggugat tersebut dijaga kerahasiaannya oleh Penggugat.

Dari pembahasan kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang dan pendapat dari Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah diantaranya: a) mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahui atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang; b) membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga; c) melindungi data yang bersifat rahasia dagang dengan membuat kode rahasia; d) menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman atau departemen lain dari sebuah perusahaan; e) mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dokumen rahasia; f) embatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan; g) melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan.

3.4 Kategori Keempat: Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang

Menurut Abdulkadir Muhammad apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.¹² Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 14 yang berbunyi “*Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Terkait dengan pertimbangan tersebut, dalam Pasal 14 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yan

¹²Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2014, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Jika dilihat dari pertimbangan dan bunyi Pasal 14 UU Rahasia Dagang serta doktrin dari Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang apabila mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pertimbangan hakim juga telah sesuai dengan Pasal 14 UU Rahasia Dagang dan doktrin Abdulkadir Muhammad. Dimana dalam Pasal 14 UU Rahasia Dagang dijelaskan jika seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata Tergugat-I memproduksi mesin boiler di Indonesia pada tahun 2006 dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang perbandingan visualisasi desain mesin boiler yang diproduksi Penggugat dengan mesin boiler yang diproduksi oleh Tergugat-I, dalam rangkaian visualisasi tersebut nampak kemiripan/kesamaan antara kedua produk dimaksud. Selain itu, terdapat suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya dengan diproduksinya mesin boiler oleh Tergugat-I yang memiliki kemiripan/ kesamaan dengan mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat.

Dalam pertimbangannya hakim telah mempertimbangkan mengenai Tergugat yang dengan sengaja mengungkapkan dan menggunakan rahasia dagang metode produksi mesin boiler secara tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat sejak tahun 2006. Hal tersebut didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat.

Dari pembahasan kategori di atas, bahwa hakim dalam mempertimbangkan telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia

Dagang dan pendapat dari Abdulkadir Muhammad yaitu bahwa apabila seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks tentang Rahasia Dagang terhadap unsur: (a) informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Yanni Lewis Paat; (b) mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Robert Patrick Merges; (c) dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono; (d) pelanggaran terhadap rahasia dagang telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan pendapat Abdulkadir Muhammad.

4.2 Saran

Pertama, dalam mengatur tentang perlindungan terhadap Rahasia Dagang wajib mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Kedua, urgensi pemberlakuan Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperjelas ukuran penentuan dalam menangani sengketa Rahasia Dagang.

Persantunan

Karya ini penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua Bapak Sugiyarto, S.Pd dan Ibu Dwi Maryana yang telah memberikan motivasi dan dukungan agar skripsi ini dapat selesai hingga akhir, semuanya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan, terima kasih untuk pembimbing skripsi Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih buat do'a, dorongan, semangat dan motivasi dari teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma. 2014. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sudjana dan Elisatris Gultom, 2016. *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Keni Media.
- Wardiono, Kelik. 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Gerungan, A.E, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22, Nomor 5 (Januari, 2016), Hal. 70, <http://media.neliti.com>, (Diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 18.50 WIB)
- Kristiani, Dyah. 2016. "Kajian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 91/Pdt.G/2009/PN.Ska)," *Jurnal Mahasiswa UNISRI*, Th. 2016, Hal.5, jurnalmahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile373/3014, (diunduh pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 00.40 WIB)

- Lukman, 2013. “Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/2011/PN. Parigi tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dengan Jaminan Pohon Cengkeh,” *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor (Tahun 2013), Hal.6, <https://media.neliti.com/media/publications/151982-ID-tinjauan-hukum-putusan-perkara-perdata-n.pdf>, (Diunduh pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 00.45 WIB)
- Paat, Yanni Lewia. 2013. “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Lex et Societatis*, Volume. I, Nomor 3 (Juli, 2013), Hal 34, <http://ejournal.unsrat.ac.id>, (Diakses pada tanggal 17 September 2017, pukul 13.00 WIB)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman